

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi serta perkembangan gaya hidup mau tidak mau telah memberi efek yang sangat signifikan terhadap tingkat kebutuhan manusia. Gaya hidup konsumtif telah dirasakan mulai menjamur di sebagian kelompok masyarakat yang sangat ingin dan berhasrat untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut, sehingga memunculkan gaya hidup hedonis yang secara tak langsung menjadikan manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya itu meski dengan cara apapun. Daya beli yang semakin tinggi dari masyarakat menyebabkan alur transaksi jual beli juga ikut tinggi, namun bagi yang tidak bisa melakukan transaksi dengan tunai maka jalan alternatif dengan cara kredit atau tidak tunai pun ditempuh, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya itu, masyarakat sering memanfaatkan jalan yang dianggap mudah

tersebut, yaitu bertransaksi dengan non tunai atau mungkin dengan sistem cicil, *downpayment* dan sebagainya.

Kebutuhan masyarakat yang tinggi tersebut tentunya telah dibaca oleh setiap pelaku usaha, sehingga berbagai paket promo dan penawaran menarik lainnya dibuat sedemikian rupa untuk dapat menarik minat konsumen yang agar membeli produk atau jasanya. Bagi masyarakat yang akhirnya tertarik membeli sebuah produk atau jasa tersebut sehingga mutlak menjadi konsumen, maka haruslah mengikuti prosedur dan mekanisme transaksi yang telah ditetapkan pelaku usaha yang semua itu biasanya telah termaktub dalam sebuah perjanjian yang telah didesain sedemikian rupa oleh pelaku usaha, perjanjian yang disuguhkan biasanya merupakan perjanjian standar yang klausulanya merupakan perwujudan dari kehendak pihak pelaku usaha yang untuk nantinya konsumen wajib mengikuti isi perjanjian tersebut. Perkembangan kebutuhan masyarakat dan diikuti oleh pelaku usaha yang gencar mencari keuntungan tentunya telah memberikan ruang gerak

yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi. Kondisi dan permasalahan yang terjadi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen memiliki posisi yang lemah dan cenderung dijadikan obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.¹

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau bila berbicara tentang wacana diatas adalah terjadinya sengketa konsumen dan pelaku usaha atau perusahaan pembiayaan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era ini jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang

¹ Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011.

tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang menjadi sebuah payung hukum untuk dapat melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha ataupun kecurangan yang diperbuat konsumen terhadap pelaku usaha diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam penyelesaian terjadinya sengketa konsumen, dan dalam Undang-Undang tersebut telah tegas mengamanahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk dapat menjadi pintu awal penyelesaian akan sengketa tersebut sebelum sengketa tersebut harus diselesaikan melalui jalur

litigasi apabila memang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK sebagai salah satu wadah alternatif penyelesaian sengketa.

BPSK yang merupakan salah satu lembaga non struktural yang berkedudukan di setiap kota/kabupaten haruslah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang, terlebih kepada penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan khusus untuk sengketa konsumen yang diakibatkan oleh sengketa pembiayaan konsumen yang didasarkan pada sebuah perjanjian, BPSK pun harus jeli dan benar-benar menguasai akar masalah dan ranah kompetensinya, sehingga dapat menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa. “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai produk dari UU No,8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan lembaga peradilan sengketa konsumen di luar pengadilan yang seharusnya dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen (akhir) yang lemah ketika bersengketa dengan pelaku usaha yang lebih kuat. Realitasnya BPSK masih memiliki banyak kelemahan.

Kondisi ini diperparah dengan semakin kuatnya neoliberalisme yang mempengaruhi sistem perekonomian global, yang disadari atau tidak telah terjadi penguasaan yang kuat (pelaku usaha) terhadap yang lemah (konsumen)”².

Ditambah saat ini timbul perselisihan yang berawal dari sebuah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang dapat disebut sebagai sengketa konsumen. Dimana sengketa konsumen yang seharusnya merupakan kompetensi absolut dari BPSK, namun malah menjadi abstrak karena dianggap sengketa tersebut bukanlah ranah BPSK melainkan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, hal tersebut terlihat dari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G.BPSK/2010/PN.YK yang mana dalam amar putusannya telah membatalkan putusan dari BPSK yang memeriksa dan menangani perkara sengketa tersebut, dengan dalih bahwa segala hal yang menjadi sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK sehingga Putusan BPSK

² Joko Purwoko, “*Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan*”, Makalah Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers Unisbank (Sendi_U) Ke -2 Tahun 2016.

tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum, padahal bila dilihat dari sisi lain di UU perlindungan Konsumen telah diatur tentang bagaimana melindungi konsumen dari sebuah perjanjian yang lebih mengedepankan kehendak dari pelaku usaha atau melindungi dari adanya beberapa pencantuman klausula yang kiranya akan menjadi senjata mematikan dari pelaku usaha terhadap konsumen di kemudian hari. Sehingga dirasa perlu untuk melihat lagi bagaimana sebenarnya kekuatan hukum dari putusan BPSK saat ini sebagai wujud dari amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjadi salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Pada awal terbentuknya, BPSK didirikan untuk menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang pada umumnya bersifat sederhana dan berskala kecil. Akan tetapi dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak disebutkan batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa berapa pun kerugian konsumen, mulai dari nilai yang kecil sampai yang besar, dapat diajukan sebagai gugatan ke BPSK. Hal ini berarti dimungkinkan

penyelesaian terhadap segala bentuk sengketa konsumen oleh BPSK dalam arti luas. Dalam melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, bukti dokumen, dan bukti barang, mengenai hasil uji laboratorium serta bukti-bukti lain, baik yang telah diajukan oleh konsumen maupun pelaku usaha, dan putusan majelis yang diberikan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen (pelaku usaha) bersifat final dan mengikat.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang Kekuatan Hukum atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa di bidang perlindungan konsumen khususnya yang terkait dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G.BPSK/2010/PN.YK serta menganalisa dari putusan tersebut agar mampu mendefinisikan bentuk

³ Eli Wuria Dewi, 2015, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.113

sengketa yang bagaimana yang merupakan sengketa di bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis tesis dengan judul “**Kekuatan Hukum Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G.BPSK/2010/PN.YK dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/pdt.sus-BPSK/2018/PN.Kwg)**”

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana mendefinisikan sebuah sengketa hukum adalah merupakan sengketa konsumen dan menjadi kompetensi absolut bagi BPSK?
2. Bagaimana konsekuensi hukum atas putusan BPSK ketika perkara itu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mendefinisikan sebuah perkara hukum dapat dikatakan merupakan sengketa konsumen atau bukan dan menjadi kewenangan absolut dari BPSK.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum atas putusan BPSK ketika perkara itu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan tentang “**Kekuatan Hukum Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G.BPSK/2010/PN.YK dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/pdt.sus-BPSK/2018/PN.Kwg)**” ini merupakan penelitian yang pertama dilakukan, meskipun banyak penelitian yang menyinggung dan mengambil tema tentang penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK namun

pada umumnya penelitian-penelitian tersebut lebih fokus kepada menganalisa fungsi, peran, tanggung jawab dan kedudukan BPSK secara umum dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Adapun beberapa penelitian yang juga membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, antara lain :

1. Hasani,S.E Tahun 2016 tentang , “*Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi BPSK Kota Pontianak)*”. Ada dua permasalahan pada penelitian tersebut; **Pertama**, Mengapa BPSK Kota Pontianak belum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen? , **Kedua**, kendala-kendala apakah yang menjadi faktor penghambat BPSK Kota Pontianak dalam

mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁴

a. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari adanya BPSK dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen belum efektif. Adapun belum efektif dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BPSK itu sendiri, dan adanya masalah komunikasi antara BPSK dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Kota Pontianak yang menyebabkan semua anggota didalam BPSK Kota Pontianak memiliki persepsi sendiri-sendiri tentang tugas dari badan ini.

⁴ Hasani, S.E, 2016 “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi BPSK Kota Pontianak)”, Tesis, Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak,hlm.7

b. Perbedaan Fokus Penelitian

Fokus penelitian di atas menganalisis bagaimana efektivitas dari peran, tugas dan kedudukan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK kota Pontianak serta masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas BPSK tersebut, sedangkan yang jadi kajian dalam penelitian penulis adalah lebih kepada melihat kedudukan BPSK dalam melakukan penyelesaian sengketa konsumen terhadap sengketa pembiayaan yang berawal dari sebuah perjanjian serta melihat sejauh mana kekuatan putusnya apakah memang bersifat final dan mengikat serta memiliki eksekutorial yang kuat.

2. BRA, Putri Woelan Sari Dewi, S.H Tahun 2009 tentang ,
“Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan penyelesaian Sengketa

Konsumen Kota Bandung)”. Ada dua permasalahan pada penelitian tersebut; **Pertama**, Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Bandung terutama penyelesaian sengketa ketika sengketa terjadi telah ada dasar perjanjian yang menjadi kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa? , **Kedua**, Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat BPSK kota Bandung sebagai penengah atau mediator dalam proses penyelesaian di BPSK kota Bandung?.⁵

a. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Bandung ketika para pihak yang bersengketa sudah ada perjanjian/ kesepakatan sebelumnya, maka BPSK tetap

⁵ BRA Putri Woelan sari Dewi, S.H, 2019 “*Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung)*”, Tesis, Program Studi (S2) Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang,hlm.9

menghormati perjanjian para pihak sebagai dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan Majelis. Dan untuk Proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Bandung belum sesuai dengan kaidah atau peraturan perundang-undangan yang ada, dilihat dari waktu penyelesaian berbeda antara aturan dengan kenyataan, bahwa dalam peraturan (perundang-undangan atau keputusan menteri) penyelesaian sengketa konsumen dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan sudah mendapatkan keputusan Majelis. Dalam pelaksanaan di BPSK, 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak adanya kesepakatan metode penyelesaian sengketa, pada tahapan prasidang bukan sejak permohonan.

b. Perbedaan Fokus Penelitian

Fokus penelitian di atas menganalisis bagaimana peran, tugas dan kedudukan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK kota Bandung tersebut, sedangkan yang jadi kajian dalam

penelitian penulis adalah lebih kepada melihat kekuatan hukum atas putusan BPSK serta kedudukan BPSK dalam melakukan penyelesaian sengketa konsumen terhadap sengketa konsumen yang putusannya diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri .

3. Norman Wicaksono, Tahun 2015 tentang , “*Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*”. Ada dua permasalahan pada penelitian tersebut; **Pertama**, Bagaimana peran BPSK dalam pelaksanaan Asas Keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Yogyakarta? , **Kedua**, Apa permasalahan yang muncul di dalam perjanjian kesepakatan damai penyelesaian sengketa kredit bermasalah.⁶

⁶ Norman Wicaksono, 2015 “*Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Dalam penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*”, Skripsi, Program Studi (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm.9

a. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menerapkan asas keseimbangan, BPSK dituntut mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum untuk semua pihak, baik itu konsumen maupun pelaku usaha/bank.

b. Perbedaan Fokus Penelitian

Fokus penelitian di atas menganalisis bagaimana peran dari BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK kota Yogyakarta khususnya dalam penerapan asas keseimbangan dalam penyelesaian sengketa konsumen serta meninjau masalah-masalah yang mungkin timbul dalam penerapan asas keseimbangan tersebut disamping potensi masalah yang muncul dalam perwujudan perjanjian damai, sedangkan yang jadi kajian dalam penelitian penulis adalah lebih kepada melihat sejauh mana kekuatan putusannya dalam suatu putusan itu

sudah diputuskan, apakah memang bersifat final dan mengikat serta memiliki eksekutorial yang kuat.

Sepengetahuan dan sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, materi pokok yang dituangkan dalam usulan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila ternyata penelitian diatas ada kesamaan dengan penelitian lain, hal tersebut adalah diluar sepengetahuan penulis, sehingga harapan penulis semoga penelitian ini dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perlindungan konsumen.

2. Dari segi manfaat praktis diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan menjadi panduan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kaitannya terhadap sengketa konsumen.